

Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Pascapersalinan di Rumah Sakit yang Merugikan Pasien menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Salma Saraya Ginanjar^{*}, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sarayaginan11@gmail.com, mhsyam@gmail.com

Abstract. This study examines the legal responsibility of doctors for negligence in labor health services in hospitals, as stipulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. Medical negligence during labor can cause significant physical and psychological harm to patients. The research aims to analyze the legal protections for patients suffering losses due to such negligence and to evaluate the accountability of doctors and hospitals. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study reviews relevant laws, legal doctrines, and case studies. Findings indicate that Law Number 17 of 2023 provides a strong legal framework for patient protection, including rights to quality services, clear information, and access to medical records. In cases of negligence, doctors may be held civilly and criminally liable, while hospitals bear responsibility under the principle of vicarious liability. Strengthening accountability among medical personnel and enhancing patients' legal literacy are crucial for ensuring justice and preventing similar cases in the future

Keywords: *legal responsibility of doctors, medical negligence, labor health services.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum dokter atas kelalaian dalam layanan kesehatan persalinan di rumah sakit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kelalaian medis dalam proses persalinan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi pasien, baik fisik maupun psikis. Tujuan utama studi ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai prosedur dan menelaah tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada tenaga medis dan institusi kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, melalui telaah ketentuan hukum positif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum komprehensif untuk menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan akses ke dokumen rekam medis. Dalam kasus kelalaian, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana, sementara rumah sakit juga memikul tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip vicarious liability.

Kata Kunci: *tanggung jawab hukum dokter, kelalaian medis, pelayanan persalinan.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan utama yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas kesehatan diatur secara eksplisit, khususnya dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan tersebut.” Ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. (Fartini., 2018)

Pelayanan kesehatan, terutama dalam proses persalinan di rumah sakit, merupakan bagian krusial dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Pelayanan ini harus diselenggarakan secara aman, efisien, dan mengikuti ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dokter, sebagai tenaga medis yang berwenang dalam tindakan persalinan, dituntut untuk menjalankan praktik sesuai dengan keahlian profesional dan standar etika medis yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas serta sesuai dengan standar yang telah ditentukan. (Heylaw., 2023)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan oleh negara, tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks kesehatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa medis, sebagai mekanisme pengendali sosial yang memastikan bahwa hak-hak kesehatan setiap individu terlindungi dan tidak dilanggar. Seperti kata Aristoteles, keadilan menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum kesehatan tidak hanya mengatur hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, tetapi juga menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat. Prinsip keadilan menjadi inti dari hukum menjadi sangat relevan dalam konteks kesehatan, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. (Yandriza, et al., 2023)

Dalam praktik pelayanan persalinan di rumah sakit, dokter memegang tanggung jawab utama dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi yang ditanganinya. Setiap tindakan medis yang dilakukan dalam proses persalinan harus mengikuti standar profesi, standar pelayanan kesehatan, serta prosedur operasional tetap (SOP) yang berlaku. Apabila dokter mengabaikan ketentuan tersebut, maka dapat terjadi bentuk-bentuk kelalaian medis, seperti melakukan prosedur secara tidak tepat, melalaikan SOP, atau kurang melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien, yang pada akhirnya dapat menyebabkan komplikasi serius dan merugikan pasien.

Dalam praktik pelayanan medis di rumah sakit, dokter memiliki otoritas profesional untuk memberikan tindakan medis sesuai dengan standar keahlian dan etika profesi kedokteran. Mereka berwenang mengambil keputusan medis berdasarkan pertimbangan klinis dan data yang tersedia. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pasien juga memiliki peran penting dan hak yang diakui secara hukum. Mereka berhak memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai kondisi kesehatannya, berbagai opsi pengobatan, serta risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalani. Prinsip ini merupakan dasar dari praktik *informed consent*, yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui prinsip tersebut, pasien berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan medis setelah memperoleh informasi yang jelas dari dokter.

Hubungan antara dokter dan pasien harus dibangun atas dasar saling menghormati dan kepercayaan. Keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan medis tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan kolaborasi yang sehat antara tenaga medis dan penerima layanan kesehatan, perlunya interaksi dua arah antara dokter dan pasien dalam menentukan arah perawatan medis yang akan dilakukan. Lebih jauh, tanggung jawab dokter tidak sebatas pada pelaksanaan tindakan medis semata, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin bahwa setiap prosedur dijalankan sesuai dengan ketentuan standar profesi dan nilai-nilai etika kedokteran. Dalam menjalankan fungsinya, dokter memiliki keleluasaan untuk memilih metode

perawatan berdasarkan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan medis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara jelas mengatur bahwa keputusan medis harus diambil secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hak pasien untuk menerima informasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi kesehatannya, termasuk potensi risiko dari tindakan medis, merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam dunia medis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peran pasien menjadi lebih aktif dalam menentukan jenis perawatan yang mereka inginkan, berdasarkan informasi yang telah mereka pahami secara menyeluruh. (BPHN., 2014)

Dalam Pasal 280 ayat (1) terkait upaya terbaik yang harus dilakukan oleh petugas medis untuk didapatkan oleh pasien. Upaya terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Pasal tersebut dapat dijadikan pedoman profesi kedokteran dimaksudkan sebagai acuan etis dalam pelaksanaan tugas profesional. Pasal 274 huruf a Undang-Undang Kesehatan mengenai kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik: Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Terlebih pasal 276 huruf C Undang-Undang Kesehatan menegaskan hak pasien dalam perolehan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pelayanan mutu, standar profesi dan kebutuhan medis. Meskipun demikian, implementasi praktis dari protokol tersebut seringkali menghadapi tantangan kompleks. Dokter rentan terhadap potensi penyimpangan yang dapat terjadi akibat kelalaian atau kesalahan prosedural, baik yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan. (Evan., 2023)

Ketika melakukan pelayanan kesehatan persalinan, dokter bisa saja melakukan suatu kelalaian. Dalam pelayanan kesehatan, terutama pada proses persalinan, tanggung jawab tenaga medis menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi. Meskipun profesi medis memiliki standar prosedur operasional yang ketat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian atau malpraktik masih dapat terjadi, baik karena tekanan kerja, kurangnya kontrol internal, maupun kegagalan dalam menjalankan kewajiban profesional secara cermat. Salah satu kasus yang mencerminkan kelalaian medis dan mendapat perhatian publik terjadi pada pertengahan tahun 2023 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang menimpa seorang perempuan berinisial RD. Kasus ini bermula ketika RD menjalani proses persalinan anak pertamanya secara normal di bawah pengawasan seorang bidan desa. Tidak lama setelah proses kelahiran selesai, RD mengalami perdarahan hebat yang disebabkan oleh ari-ari (plasenta) yang tidak keluar sempurna. Melihat kondisi pasien yang memburuk secara cepat, RD kemudian dirujuk ke RSUD Aceh Tamiang dalam kondisi kritis. Di rumah sakit tersebut, RD ditangani oleh seorang dokter spesialis kandungan berinisial EA. Demi menyelamatkan nyawa pasien, dokter EA segera melakukan operasi emergensi dan memasang kasa (tampon) ke dalam saluran lahir guna menghentikan perdarahan pascaoperasi. Namun, kelalaian terjadi ketika kasa yang digunakan dalam prosedur tersebut tidak berhasil dikeluarkan seluruhnya dan sebagian besar tertinggal di dalam vagina pasien tanpa diketahui oleh tim medis. RD kemudian dirawat di ICU selama beberapa hari dan diperbolehkan pulang pada awal Juli 2023, meskipun gejala sisa masih ada. Setelah kembali ke rumah, pasien mulai mengalami keluhan serius seperti nyeri hebat di area genital, kesulitan buang air kecil, bau tidak sedap dari vagina, dan keluarnya cairan berwarna kekuningan bercampur darah. Bahkan, masa nifas pasien berlangsung jauh lebih lama dari waktu normal, mencapai lebih dari 70 hari. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa RD sempat melakukan kontrol ke praktik pribadi dokter EA, namun keluhan yang disampaikan tidak ditanggapi secara komprehensif. Dokter justru mengira pasien mengalami infeksi akibat fistula antara vagina dan anus. Pemeriksaan fisik invasif disarankan oleh dokter, namun ditolak oleh pasien karena rasa nyeri hebat yang dirasakan. Dokter pun tidak mengambil tindakan lanjutan dan menyatakan bahwa infeksi tersebut akan membaik dengan sendirinya. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi kelalaian medis berat karena benda asing tersebut tidak terdeteksi selama hampir dua bulan, meskipun pasien telah menjalani beberapa kali pemeriksaan.

Kasus ini menunjukkan urgensi perlindungan hukum terhadap pasien serta pentingnya akuntabilitas dalam tindakan medis, khususnya dalam layanan persalinan. Ia juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan internal di institusi pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya kelalaian fatal. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis dalam kasus kelalaian yang menimbulkan kerugian serius, baik secara fisik maupun psikis, menjadi sangat relevan untuk diteliti dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia. Standar Operasional Prosedur

(SOP) merupakan pedoman penting yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk memastikan setiap tindakan medis dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan guna menjamin keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur, terutama yang menyebabkan kerugian bagi pasien, dapat dikategorikan sebagai kelalaian, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. (Ariyanti, Sri, et al., 2023)

Walaupun ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dokter telah tersedia secara jelas, penerapannya di lapangan kerap menemui hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya sistem pengawasan internal rumah sakit, tingginya beban kerja tenaga medis, serta minimnya pemahaman dokter mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan kelalaian medis. Faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap mutu layanan persalinan serta efektivitas perlindungan hukum bagi pasien. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan bentuk nyata dari upaya negara untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dalam pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, mengatur hak, Pasal 277 mengatur kewajiban pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan. Melalui undang-undang ini, negara berusaha menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar.

Dalam upaya penyelesaian, pihak manajemen Rumah Sakit X telah berinisiatif untuk menemui keluarga pasien dalam rangka menjalin komunikasi dan mencari penyelesaian damai. Upaya penyelesaian melalui jalur mediasi tidak mencapai hasil yang diharapkan, lantaran dokter EA yang secara langsung memberikan tindakan medis kepada pasien dan diduga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kelalaian tidak hadir dalam forum mediasi tersebut. Ketidakhadiran pihak utama dalam perkara ini menjadi kendala signifikan dalam membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan solutif guna menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Padahal, partisipasi aktif dari dokter EA sangat diperlukan, baik untuk memberikan penjelasan secara medis maupun menyampaikan permintaan maaf secara etis dan profesional, serta membuka peluang penyelesaian berupa pemberian kompensasi tanpa harus melibatkan mekanisme hukum formal. Hal ini memperburuk kondisi, terutama ketika pasien harus menanggung dampak infeksi yang lebih serius. Tanggung jawab hukum dalam ruang lingkup perdata terhadap tindakan yang merugikan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan harus dapat dibuktikan dengan timbulnya kerugian. Dalam hal ini adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan yang dilakukan akibat faktor dari kegagalan dalam mematuhi protokol kebersihan dan sterilisasi, yang pada saat proses menjahit luka benda asing yaitu kassa masih tertinggal dalam tubuh pasien, ini dapat menyebabkan infeksi serius pada pasien. Untuk menentukan adanya tanggung jawab hukum terhadap dokter dalam kasus kelalaian medis pada layanan persalinan, dibutuhkan pembuktian adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan atau kelalaian dokter dan kerugian yang timbul pada pasien. Apabila kelalaian tersebut terjadi akibat pengabaian terhadap prosedur kebersihan, sterilisasi, atau standar pelayanan medis, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena telah menyebabkan dampak medis yang merugikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada dokter atas tindakan kelalaiannya dalam pelayanan persalinan yang berdampak merugikan pasien. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, guna memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dan tanggung jawab profesional dokter dalam praktik pelayanan medis di rumah sakit. (Febrianto., 2022)

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif dan analitis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban hukum dokter atas terjadinya kelalaian dalam layanan kesehatan pasca persalinan di rumah sakit yang menimbulkan kerugian bagi pasien, dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai prosedur dalam proses persalinan, serta menelaah tanggung

jawab hukum yang dapat dibebankan kepada tenaga medis maupun institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini akan melakukan telaah terhadap ketentuan hukum positif, pandangan para ahli hukum, serta studi kasus yang relevan, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dan tanggung jawab profesional dokter dalam praktik pelayanan medis di rumah sakit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Perlindungan Hukum Pasien yang Mengalami Kerugian karena Kelalaian dalam Operasi Pasca Persalinan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Perlindungan hukum terhadap pasien, khususnya dalam konteks kelalaian medis pasca persalinan, merupakan aspek fundamental dalam sistem kesehatan yang berkeadilan. Di Indonesia, hak atas pelayanan kesehatan dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan dan negara wajib memfasilitasinya. Ketentuan ini diperkuat secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kasus RD di Aceh Tamiang, di mana kasa tertinggal di dalam tubuh pasien setelah operasi persalinan, UU No. 17 Tahun 2023 menjadi landasan kuat untuk menuntut perlindungan hukum.

Pasal 276 huruf a dan c UU Kesehatan secara eksplisit menjamin hak pasien untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatannya dan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan mutu pelayanan yang optimal. Kelalaian dokter EA yang tidak merujuk RD ke rumah sakit meskipun pasien mengeluhkan kondisi yang memburuk, serta tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, jelas melanggar hak-hak tersebut. Selain itu, Pasal 274 huruf a UU Kesehatan mewajibkan tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur (SOP), dan etika profesi. Insiden tertinggalnya kasa menunjukkan pelanggaran serius terhadap SOP dan prinsip kehati-hatian medis, yang secara langsung memicu perlindungan hukum bagi RD sebagai korban kelalaian medis. (Fartini., 2018)

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menegaskan tanggung jawab profesional dokter. Pasal 280 ayat (1) dan (2) mewajibkan tenaga medis untuk melaksanakan upaya terbaik sesuai dengan norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Dalam kasus RD, dokter EA terbukti tidak melakukan upaya terbaik ini, yang mengakibatkan komplikasi serius dan penderitaan berkepanjangan bagi pasien. Hal ini juga berkorelasi dengan Pasal 4 huruf c UU Kesehatan yang menyatakan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kondisi RD yang memburuk setelah operasi menunjukkan bahwa pelayanan yang diterima tidak aman dan tidak bermutu. Selain itu, Pasal 17 ayat (2) UU Kesehatan menekankan keselamatan pasien sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Kegagalan dalam memastikan tidak ada benda asing tertinggal setelah operasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keselamatan pasien ini, yang berimplikasi pada tanggung jawab hukum dokter.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan semakin memperjelas kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Pasal 495 PP No. 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan wajib dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Pasal 498 lebih lanjut mengatur bahwa standar pelayanan kesehatan harus berorientasi pada pasien, memperhatikan kebutuhan pasien, menjamin keselamatan pasien, memastikan kesinambungan layanan, dan menjunjung tinggi etika profesi. Dalam kasus RD, dokter EA melanggar semua ketentuan ini, mulai dari tidak memastikan jumlah kasa yang keluar sesuai dengan yang dimasukkan, hingga mengabaikan keluhan pasien dan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasal 500 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 28 Tahun 2024 juga menetapkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang melanggar ketentuan standar pelayanan kesehatan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi pasien juga mencakup hak untuk mengajukan pengaduan ke Majelis Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kasus tertinggalnya kasa dalam tubuh pasien RD merupakan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran yang dapat diajukan ke Majelis ini. Selain itu, hak pasien untuk memperoleh informasi yang jelas dan cukup mengenai pelayanan kesehatan yang akan atau

telah diterimanya, termasuk dalam Pasal 276 huruf b UU Kesehatan, tidak terpenuhi dalam kasus RD. Kurangnya transparansi ini menghambat RD dalam memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan medis yang tepat. Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur hak restitusi, prinsip dasar ganti rugi atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan masih tercermin dari Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (meskipun telah dicabut). Hak pasien untuk mengakses rekam medis (Pasal 276 huruf e UU Kesehatan) juga menjadi alat penting dalam pembuktian dugaan kelalaian. (Anetta Christi., 2015)

Tanggung jawab hukum dalam kasus RD melibatkan dokter EA dan rumah sakit. Dokter EA bertanggung jawab langsung atas kelalaian berat (*culpa lata*) karena melanggar standar prosedur medis, seperti tidak memeriksa kasa yang tertinggal. Ini dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Selain itu, dokter EA juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 440 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023, yang sejalan dengan Pasal 359 dan 360 KUHP lama serta Pasal 474 KUHP baru. Meskipun pidana adalah *ultimum remedium*, kelalaian nyata dalam kasus RD menunjukkan sanksi pidana sepatutnya dikenakan. (Nanda Ratna Sari., 2020)

Rumah sakit juga memikul tanggung jawab institusional berdasarkan prinsip *vicarious liability*, terutama jika dokter EA adalah stafnya. Pasal 189 huruf b dan g UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan menjaga standar mutu. Kegagalan dalam pengawasan yang menyebabkan tertinggalnya kasa mengindikasikan kelalaian sistemik. Pasal 193 UU Kesehatan secara eksplisit menyatakan tanggung jawab rumah sakit atas kerugian akibat kelalaian tenaga medis di bawah naungannya. Ketidakhadiran dokter EA dalam mediasi juga menunjukkan lemahnya peran rumah sakit dalam menjamin akuntabilitas. Permintaan audit kepada MKDKI oleh rumah sakit adalah langkah penting untuk menilai pelanggaran dan perbaikan sistem. Kewajiban rumah sakit ini diperkuat oleh Pasal 1366 dan 1367 KUHPperdata serta teori *respondeat superior*, yang menegaskan tanggung jawab atasan atas tindakan bawahan. PERSI berperan dalam membina rumah sakit untuk menaati hukum dan etika, serta mendorong transparansi dan manajemen risiko.

Sebagai langkah preventif ke depan, penting bagi dokter maupun rumah sakit untuk memperkuat penerapan *clinical governance* dan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten. Audit medis internal harus dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan, sekaligus mencegah terulangnya kelalaian serupa. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan etika kedokteran bagi tenaga kesehatan perlu digalakkan agar setiap dokter menyadari konsekuensi hukum dari tindakan medisnya. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan guna membangun sistem kesehatan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi pasien, khususnya dalam kasus kelalaian medis pasca persalinan, telah dijamin secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berakar pada hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Kasus RD, di mana kasa tertinggal setelah operasi, secara jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak pasien atas pelayanan bermutu, informasi yang transparan, dan standar prosedur medis yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 17, Pasal 274, Pasal 276, dan Pasal 280 UU Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kegagalan dokter EA dalam melakukan upaya terbaik dan memastikan keselamatan pasien, serta lemahnya pengawasan rumah sakit, mengindikasikan adanya kelalaian serius. Oleh karena itu, UU Kesehatan secara menyeluruh memberikan landasan hukum bagi pasien untuk menuntut keadilan, baik melalui jalur perdata maupun pidana, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas bagi tenaga medis dan institusi pelayanan kesehatan.

Tanggung jawab hukum atas kelalaian medis dalam kasus RD bersifat bertingkat, melibatkan dokter pelaksana dan rumah sakit sebagai institusi. Dokter EA memikul tanggung jawab langsung atas kelalaian berat (*culpa lata*) yang melanggar standar profesional, sehingga dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal

440 UU No. 17 Tahun 2023. Sementara itu, rumah sakit juga bertanggung jawab berdasarkan prinsip vicarious liability dan kewajiban institusional untuk menyediakan pelayanan yang aman dan bermutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 dan Pasal 193 UU Kesehatan. Ketidakhadiran dokter dalam mediasi dan potensi kelalaian sistemik rumah sakit memperkuat dasar pertanggungjawaban ini. Penegakan hukum yang objektif dan adil terhadap kedua pihak ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tanggung Jawab Hukum Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Pasca Persalinan Di Rumah Sakit Yang Merugikan Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*" yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada bagian Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan beliau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- Adiwangsa, Evan Janitra. "Pertanggungjawaban Pidana Perawat Dalam Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Pasien." *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2023, hlm. 350.
- Ariyanti, Sri, et al. (2023). *Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Christi, Anetta. (2015) "Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya atas Tertinggalnya Kasa dalam Tubuh Mr X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 2, 2015, Hlm. 1–15.
- Fartini, A. (2018). "Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Febrianto, Wahyu. (2022). "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan." *OSF Preprints*, Hlm. 2–3.

- Heylaw.id. (2023). “Tanggung Jawab Pemerintah atas Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Menurut Undang-Undang Kesehatan.” *HeyLaw Blog*.
- Yandriz, et al. (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.” *Artikel Unes Review*, Hlm. 2643.
- Sari, Nanda Ratna. (2020). “Kualifikasi Kelalaian Medis, ‘Malpraktik Medis’, dan Kegagalan Medis dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Merdeka Malang,